



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN-ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN SEDEKAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkungan Kabupaten Bintan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011](#) tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Tambahan...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016](#) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
9. [Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan Data dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pegawai/ Karyawan adalah Pegawai/Karyawan BUMD.
9. Pimpinan adalah Pimpinan BUMD.
10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
11. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di wilayah hukum Kabupaten Kabupaten Bintan.
12. Bendahara atau sebutan lain adalah Pejabat yang melakukan pemotongan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
14. Zakat Penghasilan yang selanjutnya disebut Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dari penghasilan profesi yang telah mencapai nishab atau batas minimum.
15. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Penghasilan adalah gaji beserta tunjangan atau Tambahan Penghasilan yang diterima daerah oleh ASN dan karyawan/ Pegawai BUMD.

18. Mustahik...

18. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
19. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
20. Munfiq adalah seorang muslim yang berinfak.
21. Mushoddiq adalah seorang muslim yang bersedekah.
22. Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah berasaskan:

- a. syari'at Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi muzaki, mustahik, munfiq dan mushoddiq;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4...

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah; dan
- b. memberikan pelayanan bagi ASN, Pimpinan, Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah adalah para Muzaki yakni ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dalam perhitungan penghasilannya/pendapatannya sudah memenuhi kewajiban membayar zakat.

BAB IV

UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memudahkan koordinasi, kelancaran administrasi, Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD dibentuk UPZ pada setiap Perangkat Daerah dan BUMD oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Susunan pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (3) Pembentukan UPZ, sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dan menyetorkannya ke BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPZ, melaporkan dan bertanggungjawab kepada:

a.Bupati...

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. BAZNAS Kabupaten.

BAB V

PENGUMPULAN, BESARAN DAN MEKANISME PENGUMPULAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Zakat dikumpulkan dari setiap ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dan memenuhi kriteria wajib berzakat sesuai ajaran Islam.
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam dilakukan secara ikhlas dan dengan kemauan sendiri memberikan infak dan sedekahnya.
- (3) Pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui bendahara atau bagian keuangan atau sebutan lain pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengumpulan

Pasal 9

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfiq dan Mushoddiq sebagai database dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten menerbitkan Surat Ketetapan Zakat atas dasar *database* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain menerbitkan Surat Ketetapan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BAZNAS Kabupaten menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada muzaki.
- (4) Setiap muzaki membuat surat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari Penghasilan yang bersangkutan.

(5)UPZ...

- (5) UPZ mengeluarkan bukti pemotongan zakat kepada muzaki yang berfungsi sebagai bukti pembayaran zakat atau surat ketetapan zakat.

Pasal 10

- (1) UPZ membuka rekening khusus setoran zakat, infak dan sedekah untuk dijadikan dasar pemotongan zakat, infak dan sedekah dari Penghasilan ASN, Pimpinan dan Karyawan/Pegawai BUMD yang beragama Islam.
- (2) UPZ menyetorkan seluruh setoran zakat, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

UPZ melakukan administrasi zakat, infak dan sedekah secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur sesuai peraturan Ketua BAZNAS.

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan zakat, infak dan sedekah dibebankan pada dana BAZNAS Kabupaten.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 14

Dalam rangka peningkatan pengembangan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ, bersumber dari:

- a. pos `Amilin BAZNAS Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 16

Dalam rangka Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah UPZ melaksanakan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. edukasi
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat daerah dan Inspektorat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri
Bentan

pada tanggal 22 April 2022

Plt. BUPATI BINTAN

ttd

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 23

